Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen
Volume 5, Nomor 4, Oktober 2026
E-ISSN : 2962-0813; P-ISSN : 2964-5328, Hal. 237-244
DOI: https://doi.org/10.30640/inisiatif.v5i4.7732
Tersedia: https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Inisiatif

Penerapan Akad bagi Hasil pada *Maro* Sapi dalam Perspektif Etika Bisnis Islam

(Studi Kasus Desa Liberia, Kab. Serdang Berdagai, Prov. Sumatra Utara)

Della Puspita[1], M. Nasyah Agus Saputra[2], Diah Fithrah Hafiliyah[3*]
[1-3]Universitas Qomaruddin, Gresik, Indonesia
E-mail: dellapuspita301103@gmail.com[1], nasyahagussaputra@uqgresik.ac.id[2], diahfita@gmail.com[3]
**Penulis Korespondensi: diahfita@gmail.com*

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of profit-sharing agreements in the* Maro *cattle-sharing tradition in Liberia Village and to assess its conformity with the principles of* Syirkah *contracts and Islamic business ethics. This study employed a descriptive qualitative method with a case study approach. Data were collected through participant observation, in-depth interviews with capital owners (*shohibul maal*) and livestock managers (*mudharib*), as well as documentation of the agreements. The data were analyzed by comparing the* Maro *practice with the concept of* Syirkah, *particularly* Mudharabah, *and with the principles of Islamic business ethics, including monotheism (*tauhid*), justice, free will, and responsibility. The findings indicate that the* Maro *practice substantially follows the* Mudharabah *model, with profit-sharing ratios determined by mutual agreement, such as 60:40 or 50:50. The practice reflects the principles of justice, honesty, and mutual consent between the parties. However, several weaknesses remain, including the use of predominantly oral agreements, which may potentially lead to* gharar, *as well as a loss-bearing mechanism that is not yet fully consistent with Islamic principles. The study concludes that* Maro *has functioned well from a sociological perspective but requires formalized agreements and simple financial record-keeping to establish a more transparent, trustworthy, and Sharia-compliant business practice.*

Keywords: *Islamic Business Ethics*; *Liberia Village; Maro Sapi*; *Profit-Sharing Contracts*; *Syirkah Mudharabah*.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan akad bagi hasil dalam tradisi *Maro* sapi di Desa Liberia serta kesesuaiannya dengan kaidah akad *Syirkah* dan prinsip Etika Bisnis Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan pemilik modal (*shohibul maal*) dan pengelola ternak (*mudharib*), serta dokumentasi perjanjian. Analisis dilakukan dengan membandingkan praktik *Maro* dengan konsep *Syirkah*, khususnya *Mudharabah*, serta prinsip etika bisnis Islam yang meliputi tauhid, keadilan, kehendak bebas, dan tanggung jawab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *Maro* secara substansi menerapkan pola *Mudharabah*, dengan nisbah keuntungan berdasarkan kesepakatan, seperti 60:40 atau 50:50. Praktik tersebut telah mencerminkan keadilan, kejujuran, dan kerelaan kedua pihak. Namun, masih ditemukan kelemahan berupa akad lisan yang berpotensi menimbulkan *gharar* serta mekanisme penanggungan kerugian yang belum sepenuhnya sesuai syariah. Penelitian menyimpulkan bahwa *Maro* telah berjalan baik secara sosiologis, tetapi memerlukan formalisasi akad dan pencatatan keuangan sederhana untuk mewujudkan praktik bisnis yang lebih transparan, amanah, dan sesuai prinsip syariah.

Kata Kunci: Akad Bagi Hasil; Desa Liberia; Etika Bisnis Islam; *Maro* Sapi; *Syirkah Mudharabah*.

1. LATAR BELAKANG

Sektor peternakan, khususnya budidaya ternak sapi, memegang peranan vital dalam struktur perekonomian Indonesia dan pencapaian ketahanan pangan nasional. Sapi merupakan sumber utama protein hewani yang sangat esensial untuk pemenuhan gizi masyarakat serta peningkatan kualitas sumber daya manusia Di Provinsi Sumatra Utara, khususnya wilayah pesisir Kabupaten Serdang Bedagai, aktivitas pemeliharaan ternak sapi secara tradisional dikenal dengan istilah *Maro* atau paroan. Meskipun memiliki potensi ekonomi yang besar, peternakan rakyat sering dihadapkan pada kendala klasik berupa keterbatasan modal untuk

Naskah Masuk: 01 Juli 2026; Revisi: 20 Agustus 2026; Diterima: 02 September 2026; Terbit: 01 Oktober 2026

pengadaan bibit, pakan, dan sarana prasarana. Keterbatasan modal ini menjadi penghalang utama bagi masyarakat yang memiliki keahlian beternak namun tidak memiliki dana yang cukup (Novita, 2021). Untuk mengatasi kendala modal tersebut, masyarakat menerapkan sistem kerja sama bagi hasil yang dikenal sebagai *Syirkah*. Akad bagi hasil menawarkan solusi syariah yang mempertemukan pemilik modal (*shahibul maal*) dengan peternak pengelola (*mudharib*) guna menjalankan usaha produktif yang terhindar dari unsur riba, *maysir*, dan *gharar*. Secara filosofis, akad ini didasarkan pada prinsip keadilan distributif serta semangat tolong menolong (*ta'awun*). Prinsip dasar transaksi syariah mensyaratkan kerelaan kedua belah pihak (*an-taradin*) (Iwansurya, 2022). Kajian terdahulu telah mengulas berbagai praktik bagi hasil ternak di Indonesia Supiantini (2020) menemukan bahwa praktik bagi hasil ternak sapi di Parigi Moutong mengedepankan nilai tauhid dan *ta'awun*, namun masih rentan konflik karena ketiadaan akad tertulis. Asriana (2023) dalam studinya tentang Mappatteseng di Pinrang menyoroti ketidaksesuaian penanggungan risiko yang kerap dibebankan secara moral kepada pengelola.

Anisah Musdalifah (2020) mengkaji *Maro* nyusuki di Kediri dan menemukan adanya modifikasi akad *Syirkah* yang memerlukan kejelasan taksiran harga agar terhindar dari *gharar*. Sementara itu, Listiana (2022) dan Saputra (2024) menggarisbawahi bahwa tradisi gaduh sapi dan *Syirkah* peternakan bertahan karena asas kekeluargaan dan kepercayaan. Meskipun studi terdahulu telah membahas skema bagi hasil lokal, terdapat perbedaan analisis yang mendasar, yaitu belum banyak penelitian yang mengintegrasikan secara komprehensif antara analisis normatif akad *Syirkah* dengan evaluasi etika bisnis Islam (*shiddiq, amanah, tabligh, fathanah*) pada kearifan lokal *Maro* Sapi yang menggunakan teknik taksiran harga konvensional dan sistem bagi hasil anakan di kawasan pedesaan berbasis integrasi sawit-sapi. Kebanyakan penelitian terdahulu hanya berfokus pada kesesuaian rukun akad secara formalitas. Kehadiran penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengkaji keterkaitan antara kebiasaan hukum adat lisan, risiko operasional ternak, dan penerapan nilai etis Islam secara holistik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad bagi hasil *Maro* sapi di Desa Liberia, mengevaluasi implementasinya berdasarkan perspektif Etika Bisnis Islam, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kerja sama tersebut.

2. KAJIAN TEORITIS

Dalam praktik perbankan syariah, mekanisme bagi hasil pada akad *syirkah* (seperti *Musharakah*) biasanya menggunakan dua metode utama, yaitu *Gross Profit Sharing atau Net Profit Sharing.* Namun, dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia (DSN-MUI) lebih

merekomendasikan penggunaan metode bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan setelah dikurangi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan usaha tersebut (Fatwa, 2000). Secara terminologi, *Syirkah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kontribusi modal dan tenaga, di mana keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Para ulama mazhab memiliki penekanan tersendiri: Malikiyah menitikberatkan pada pendelegasian wewenang, Syafi'iyah pada hak kepemilikan bersama, Hanafiyah pada kesepakatan kontraktual porsi modal dan laba, serta Hambaliah pada hak pengelolaan secara legal. Dalam *Syirkah mudharabah*, pemilik modal menyerahkan dana atau aset penuh kepada pengelola. Keuntungan dibagi berdasarkan rasio (*nisbah*) yang disepakati di awal, sedangkan kerugian finansial murni ditanggung oleh pemilik modal selama bukan disebabkan oleh kelalaian (*ta'addi*) pengelola (Harahap, 2024). Tradisi *Maro* sapi merupakan kearifan lokal sistem kemitraan peternakan. Pemilik menyerahkan sapi untuk dipelihara, dan hasil keuntungan-baik berupa anakan sapi maupun selisih harga jual penggemukan-dibagi dua. Unsur utama *Maro* meliputi akad ijab kabul, kesepakatan porsi modal/aset, tanggung jawab pemeliharaan, dan tata cara pembagian keuntungan. Jenis *Maro* bervariasi meliputi *Maro* pemeliharaan (bagi hasil anak), *Maro* penggemukan (bagi selisih harga jual), *Maro* modal-tenaga, serta *Maro* berbasis adat lisan (Sentosa, 2020). Etika Bisnis Islam (EBI) merupakan nilai moral bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mengarahkan perilaku ekonomi. EBI berdiri di atas lima pilar utama: (1) Tauhid, yakni kesadaran bahwa seluruh aktivitas ekonomi bernilai ibadah dan diawasi Allah, 2) Keseimbangan/Keadilan (*Al-Adl*), yaitu menempatkan porsi keuntungan dan risiko secara proporsional tanpa eksploitasi, (3) Kehendak Bebas (*Free Will*), yaitu bertransaksi tanpa paksaan, (4) Tanggung Jawab (*Mas'uliyah*), yaitu profesionalisme pengelola dalam merawat aset serta akuntabilitas pemilik modal, dan (5) Kebenaran/Kejujuran (*Shiddiq & Amanah*), yang mengharuskan keterbukaan informasi kondisi ternak dan melarang praktik penipuan (*tadlis*) maupun ketidakpastian (*gharar*) (Arjianto, 2020).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan rancangan studi kasus. Penelitian dilaksanakan di Desa Liberia, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatra Utara pada bulan Desember 2025 hingga Juni 2026. Pemilihan lokasi dilakukan secara *purposive* karena Desa Liberia merupakan sentra peternakan sapi rakyat (Kampung Sapi) yang secara masif menerapkan sistem *Maro* berbasis integrasi perkebunan kelapa sawit. Subjek penelitian terdiri dari pemilik modal (*shahibul maal*),

peternak pengelola (*mudharib*/*pemaro*), serta tokoh masyarakat dan perangkat desa. Data primer diperoleh melalui observasi partisipan pasif terhadap aktivitas pemeliharaan ternak dan proses transaksi, serta wawancara mendalam kepada informan kunci. Data sekunder mencakup dokumen profil desa, data demografi kependudukan, serta literatur akad *Syirkah*. (Salam & Iqbal, 2023). Teknik analisis data mengadopsi model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan: reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen diselaraskan melalui derajat kepercayaan (*credibility*) dan kepastian (*confirmability*) hasil analisis kualitatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi dan Demografi Mata Pencaharian.

Desa Liberia memiliki luas wilayah 58,06 km2 (5.806 Ha) yang terbagi dalam 3 dusun. Keberadaan kawasan perkebunan kelapa sawit dan karet di sekeliling desa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengembangkan sistem integrasi sapi-sawit. Berdasarkan data kependudukan tahun 2026, jumlah penduduk Desa Liberia tercatat sebanyak 2.138 jiwa yang terbagi dalam 305 Kepala Keluarga (KK).

Tabel 1. Demografi Penduduk Desa Liberia Menurut Jenis Kelamin (2026).

No	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa	Persen
1	Laki-laki	1.088	50,88%
2	Perempuan	1.050	49,12%
3	Total	2138	100%

Sumber: Kantor Pemerintahan Desa Liberia (2026).

Struktur mata pencaharian masyarakat Desa Liberia didominasi oleh sektor pertanian/perkebunan dan peternakan. Sektor peternakan menjadi pilar ekonomi produktif yang menyerap banyak tenaga kerja lokal.

Tabel 2. Struktur Mata Pencaharian Masyarakat Desa Liberia Tahun 2026.

No	Sektor	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Total
1	Pertanian	Buruh Tani/Perkebunan	245	337
		Pemilik Usaha Tani/ kebun Sawit	92	
2	Peternakan	Buruh Usaha Peternakan	12	100
		Pemilik Usaha Peternakan Sapi	88	
3	Perdagangan	Karyawan Perdagangan Hasil Bumi	6	24
		Buruh Perdagangan/Agen Ternak	14	

		Pengusaha/Toko	4	
4	Industri/Swasta	Karyawan Swasta Perkebunan	52	52
5	Jasa	Pegawai Negeri sipil(PNS)	18	45
		TNI	2	
		POLRI	2	
		Perawat/Bidan Swasta	4	
		Guru/Dosen	11	
		Pensiunan	8	
Total keseluruhan				558

Sumber: Kantor Pemerintahan Desa Liberia (2026).

Penerapan Akad Bagi Hasil *Maro* Sapi di Desa Liberia

Praktik *Maro* sapi di Desa Liberia merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal dan peternak pengelola. Pemilik modal menyediakan bakalan sapi (seperti Simmental, Limousin, Brahman *Cross*, PO, atau Sapi Pesisir) (Putri, 2023), sedangkan pengelola bertanggung jawab atas pemeliharaan harian, penyediaan pakan rumput/pelepah sawit, dan pengobatan. Mekanisme pembagian hasil dilakukan melalui dua pola utama: (1) Pola Perkembangbiakan (*Maro* Pemeliharaan), di mana anakan sapi yang lahir dibagi secara bergantian (anak pertama untuk pengelola, anak kedua untuk pemilik), dan (2) Pola Penggemukan (*Maro* Penggemukan), di mana sapi dijual setelah masa peliharaan tertentu dan keuntungan bersih (selisih harga jual dikurangi modal awal) dibagi rata 50:50. Dalam penentuan nilai modal awal dan likuidasi hak, masyarakat Desa Liberia menggunakan teknik taksiran visual. Taksiran dilakukan secara manual berdasarkan lingkar dada dan kondisi fisik ternak. Misalnya, bakalan sapi ditaksir berharga Rp 10.000.000. Setelah dipelihara dan dijual seharga Rp 16.000.000, keuntungan Rp 6.000.000 dibagi dua sehingga masing-masing pihak menerima Rp 3.000.000. Namun, jika salah satu pihak ingin memiliki sapi secara penuh, ia membayar separuh nilai taksiran pasar kepada mitranya.

Analisis Perspektif Etika Bisnis Islam

Ditinjau dari Etika Bisnis Islam, implementasi *Maro* sapi di Desa Liberia menunjukkan keterkaitan yang erat dengan pilar-pilar etis syariah, namun masih menyisakan catatan kritis: Prinsip Tauhid dan Keseimbangan (*Al-Adl*): Praktik *Maro* dijiwai oleh nilai gotong royong (*ta'awun*) dan saling percaya. Pembagian nisbah keuntungan 50:50 merefleksikan keadilan *distributif*. Para pihak sepakat tidak menuntut beban di luar kemampuan mitra. Prinsip Amanah dan Tanggung Jawab (*Mas'uliyah*): Peternak mengelola ternak dengan tekun dan menjaga

kesehatan sapi. Namun, masalah timbul saat terjadi kerugian atau kematian ternak akibat penyakit (seperti PMK). Secara normatif fikih *mudharabah*, kerugian finansial akibat *force majeure* mutlak ditanggung pemilik modal. Namun di lapangan, kerap kali beban moral mendorong pengelola ikut menanggung sebagian kerugian, yang mengindikasikan perlunya pemahaman syariah yang lebih akurat. Prinsip Kejujuran (*Shiddiq*) dan Transparansi (*Tabligh*): Sebagian besar akad dilakukan secara lisan berdasarkan tradisi kekeluargaan. Teknik taksiran visual tanpa timbangan digital menyimpan potensi *gharar* (ketidakpastian) dan disparitas harga. Meskipun transparansi dicapai saat penawaran bersama blantik, ketiadaan dokumen tertulis berpotensi memicu sengketa jika terjadi perselisihan (Arjianto, 2020).

Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor Pendukung: Ikatan sosial dan kekeluargaan yang kuat, ketersediaan pakan hijau yang melimpah dari integrasi perkebunan sawit, dukungan tokoh masyarakat/pamong desa, serta tingginya serapan pasar ternak menjelang Idul Adha (Rosidah, 2021). Faktor Penghambat: Ketiadaan akad tertulis (dokumen tertulis), belum digunakannya alat ukur objektif timbangan digital), fluktuasi harga pakan tambahan/obat-obatan, serta ancaman wabah penyakit hewan menular (Yustika, 2022).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan akad bagi hasil pada tradisi *Maro* sapi di Desa Liberia secara sosiologis dan praktis telah berjalan dengan baik serta memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi pemilik modal maupun peternak pengelola. Praktik ini secara substansi mengadopsi prinsip *Syirkah Mudharabah* yang selaras dengan nilai-nilai etika bisnis Islam seperti tauhid, keadilan, dan kerelaan bersama. Namun demikian, penegakan nilai transparansi dan profesionalisme masih belum optimal karena ketergantungan pada akad lisan dan teknik taksiran visual yang rawan menimbulkan unsur *gharar*, serta ketidaksesuaian mekanisme penanggungan kerugian finansial. Pemilik modal dan peternak disarankan untuk mulai mengalihkan kesepakatan lisan menjadi perjanjian tertulis sederhana yang mencatat nilai awal aset, hak dan kewajiban, serta skema mitigasi risiko secara jelas. Pemerintah desa dan akademisi disarankan memberikan edukasi literasi keuangan syariah dan bantuan timbangan ternak digital guna meningkatkan keakuratan taksiran dan kepastian hukum. Penelitian mendatang diharapkan dapat memperluas cakupan studi dengan mengukur dampak kuantitatif tingkat pendapatan peternak serta membandingkan efisiensi akad *Maro* dengan lembaga keuangan mikro syariah.

DAFTAR REFERENSI

Anggraeni, V. D. (2016). *Praktik bagi hasil gaduh sapi ditinjau dari hukum Islam (Studi kasus: Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul)* [Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta]. https://repository.umy.ac.id/handle/123456789/5377

Anisah Musdalifah. (2020). Penerapan syirkah dalam maro sapi (Studi kasus pada pelaku maro nyusuki di Dusun Mangurejo Desa Bangkok Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri).

Anjarwati, A., Daud, D., Abidin, Z., Nurjali, N., Pitri, A., Nilfatri, N., & Sarwono, S. (2025). The 'gaduh sapi' livestock-sharing tradition in the lens of Islamic economics: A harmonization of local wisdom and sharia principles. *Journal of Economics and Social Sciences, 4*(2). https://doi.org/10.59525/jess.v4i2.883

Arini, Nurasmi, & Hutagaol, I. O. (2024). Pemantauan DJJ dengan bantuan dopler pada ibu hamil Ny. 'H' umur 22 tahun G1P0A0 sejak usia kehamilan 31 minggu 4 hari secara komprehensif. *Indonesia Berdaya, 5*(3), 1041–1046.

Arjianto, A. (n.d.). *Buku etika bisnis bagi pelaku bisnis* (Agus Arjianto).

Asriana. (2023). Tinjauan akad muḍarabah terhadap sistem bagi hasil mappatteseng sapi di Desa Tassiwalie Kabupaten Pinrang. *Bussiness Law Binus, 7*(2). http://repository.radenintan.ac.id/11375/1/PERPUS%20PUSAT.pdf

Firdaus, D. A., & Rosidah, M. (2020). Sistem maparo peternakan kambing dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. *Sebi: Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 2*(2). https://doi.org/10.37567/sebi.v2i2.329

Harahap, S. B. (2024). Akad dalam kerjasama mudharabah, musyarakah/syirkah dalam perspektif fiqh muamalah, 1*(1), 1–15.

Islamiyah, N., & Abd. Rahman, M. (2026). Implementasi sistem bagi hasil pada kerja sama pemeliharaan (gaduh) sapi di Desa Liprak Kulon Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Investasi Islam, 7*(1), 895–901. https://doi.org/10.32806/jii.v7i1.2287

Iwansurya, D. H. (2022). Model pembiayaan syariah untuk peternak sapi di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa, 1*(9), 899–918.

Karina Kari, Pasiriani, N., Handayani, S., & Nyoman, M. N. (2025). Determinan kejadian kekurangan energi kronis (KEK) pada ibu hamil. *Mahakam Midwifery Journal, 10*(2), 116–125.

Kurniawati, S. R., & Dardiri, M. (2020). Implementasi akad mudharabah pada gaduh sapi. *JIES: Journal of Islamic Economics Studies, 3*(3). https://doi.org/10.33752/jies.v3i3.5932

Listiana, L. (2022). *Sistem bagi hasil gaduh sapi dalam tinjauan hukum Islam (Studi kasus di Desa Rama Murti, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah)* [Undergraduate thesis, IAIN Metro]. https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/5479/

Maylinda, S., & Wahyuni, N. N. (2020). Pengaruh musim dan bobot badan induk terhadap bobot lahir pedet sapi Brahman Cross di PT. Karunia Lampung Tengah: The effect of season and cow weight on birth weight of Brahman Cross calves in PT. Karunia Alam Sentosa Abadi (KASA), Bekri Region Central, 21*(2), 223–230. https://doi.org/10.21776/ub.jtapro.2020.021.02.5

Nasional, F. D. S. (2000). *Prinsip distrribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syari'ah*, 1–2.

Novita, E. (2021). Kajian ekonomi subsektor peternakan di kawasan Sulampua (Data 2014–2019). *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA), 5*, 998–1011. https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2021.005.04.4

Putri, I. A., Zelpina, E., Noor, P. S., & Lutfi, U. M. (2023). Prevalensi Escherichia coli pada feses sapi Simmental di pasar ternak Kota Payakumbuh: Prevalence of Escherichia coli in Simmental cow fees at the livestock market in Payakumbuh City, 6*(1), 47–50. https://doi.org/10.32530/jlah.v6i1.17

Rengganis, A. M., et al. (2023). Analisis penerapan bagi hasil dalam sistem paro pada masyarakat peternak sapi di Kabupaten Asahan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *9*(2).

Rosidah, M. (2021). Sistem maparo sebagai solusi peningkatan perekonomian, 4*, 10–21. https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4(1).8470

Salam, R., & Iqbal, M. (2023). Penerapan akad syirkah di masyarakat menurut perspektif Islam berkembangannya sains dan teknologi, perkembangan kegiatan ekonomi dengan beragam ekonomi sering terjadi karena pemilik modal tidak mampu mengelola modalnya sendiri atau sebaliknya mempunyai kemampuan mengelola modal tetapi tidak memiliki modal tersebut. Semua hal tersebut dapat terpecahkan dalam syirkah yang dibenarkan dalam sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian dengan kesepakatan. Diperbolehkan (mubah), kecuali terdapat nash yang melarangnya. Dengan demikian, tidak ditemukan nas yang secara ṣarīḥ (jelas dan tegas) melarangnya. Berbeda dengan ibadah, akan lebih mudah untuk memahami penerapannya dalam masyarakat. Dimana sekarang, 1*(2).

Sanjaya, S., & Sudarwati, L. (2015). Modal sosial sistem bagi hasil dalam beternak sapi pada masyarakat Desa Purwosari Atas, Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun. *Perspektif Sosiologi*, *3*(1). https://media.neliti.com/media/publications/156643-ID-modal-sosial-sistem-bagi-hasil-dalam-bet.pdf

Saputra, M. R. (2024). *Sapi perspektif akad syirkah (Studi kasus di Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo)*.

Supiantini, N. L. S. (2020). Penerapan sistem bagi hasil ternak sapi ditinjau dari etika bisnis Islam di Desa Buranga Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong, 2*, 1–9.

Totok, M., et al. (2024). Analisis praktik gaduh sapi pada masyarakat Desa Ledoktempuro Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang berdasarkan fiqih kontemporer. *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, *3*(2), 71–78.

Umam, R., & Syai'in. (2024). Praktik pemberian upah pemeliharaan sapi di Dusun Beji Jogoroto Jombang menurut hukum bisnis syari'ah. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU), 1*(5), 210–216.

Widiyanti, E. (2022). *Analisis bagi hasil dengan akad mudharabah musytarakah pada praktik gaduh sapi di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember* [Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember]. https://digilib.uinkhas.ac.id/14176/

Yustika, M. (2022). Sistem bagi hasil usaha ternak sapi di tinjau akad mudharabah. *Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu*. Skripsi, 1–78. https://doi.org/10.35194/eeki.v1i1.1138